

## EKSPOR PASIR LAUT SEBAGAI ANCAMAN DALAM MEWUJUDKAN PELUANG INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA

Sri Wahyuni Nurdin<sup>1\*</sup>, Darwis<sup>2</sup>, Imam Fadhil Nugraha<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin,  
Jalan Perintis Kemerdekaan KM 10, Tamalanrea, Makassar, Indonesia

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received November 2024  
Revised November 2024  
Accepted November 2024  
Available online Oktober 2024

Korespondensi: Email :

<sup>1</sup>[sriwahyuninurdin@gmail.com](mailto:sriwahyuninurdin@gmail.com),

<sup>2</sup>[darwis.hi@unhas.ac.id](mailto:darwis.hi@unhas.ac.id),

<sup>3</sup>[imamfadhil86@gmail.com](mailto:imamfadhil86@gmail.com)



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

### Abstract


*The pressing environmental issue of marine sand sedimentation exports is a major concern in the context of Indonesia's vision as the world's Maritime axis. The research aims to analyze the impact of these exports in the sustainability of the Maritime ecosystem and Indonesia's position in the international arena. This research uses a descriptive narrative approach. The result show that although the export of sand provides short-term economic benefits, it has a very significant impact on environmental damage. In addition, this practice also damages Indonesia's image as a country committed to conversation and sustainability. The research recommends the need for more regulation in marine resource management to ensure that Indonesia can utilize its Maritime potential without compromising environmental sustainability.*

**Keywords:** Sea Sand Export, Threats, World Maritime Axis

### Abstrak

Isu lingkungan yang mendesak terkait ekspor sedimentasi pasir laut menjadi perhatian utama dalam konteks visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak ekspor tersebut terhadap keberlanjutann ekosistem maritim dan posisi Indonesia di kancah internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan naratif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ekspor pasir laut memberikan keuntungan ekonomi jangka pendek, namun dampaknya sangat signifikan terhadap kerusakan lingkungan. Selain itu, praktik ini juga merusak citra Indonesia sebagai negara yang berkomitmen pada konservasi dan keberlanjutann. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi yang lebih dalam pengelolaan sumber daya laut untuk memastikan bahwa Indonesia dapat memanfaatkan potensi maritimnya tanpa mengorbankan keberlanjutann lingkungan.

**Kata Kunci :** Ekspor Pasir Laut, Ancaman, Poros Maritim Dunia



## 1. PENDAHULUAN


Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, berdasarkan data Direktorat Jendral Pemerintahan Umum, Kementrian Dalam Negeri yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, terdapat 17.508 pulau yang tersebar diantara dua samudra besar, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia memiliki garis pantai yang mencapai 99.093km<sup>2</sup> (Badan Informasi Geospasial, 2015), memberikan posisi Indonesia sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Posisi strategis Indonesia memberikan keuntungan geopolitik dan ekonomi yang substansial dalam lalu lintas perdagangan internasional. Laut Indonesia menjadi jalur utama bagi perdagangan global, di mana perdagangan dunia sereingkali melewati perairan nusantara.

Indonesia memiliki keunggulan strategis sebagai negara kepulauan, yang utamanya berda pada jalur perdagangan internasional, dimana hal ini dapat menjadi keuntungan ekonomi dalam sektor perdagangan maritim dan meningkatkan indeks pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Sehubungan dengan hal tersebut, jalur perairan dalam sektor perdagangan juga meliputi berbagai jalur perairan nusantara diantaranya; jalur Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Malaka, tentu rute perairan tersebut dapat menjadi sebuah komoditas dagang tertentu bagi negara-negara yang berkepentingan, khususnya negara yang bergantung pada jalur perdagangan maritim. Selain itu, perairan Indonesia juga menjadi jalur transit energi global, dengan pengangkutan minyak dan gas alam dari Timur Tengah ke negara-negara Asia Timur seperti China, Jepang, dan Korea Selatan (Sagena, 2013, pp. 81-83). Letak geografis yang berada di persimpangan jalur maritim internasional menjadikannya titik penting dalam distribusi energi global, hal ini menegaskan pentingnya Indonesia tidak hanya sebagai negara kepulauan, tetapi juga sebagai penjaga stabilitas dan keamanan pasokan energi bagi kawasan Asia.

Potensi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia tidak hanya didukung oleh letak geografisnya, tetapi berdasarkan kekayaan sumber daya kelautannya. Dari sektor perikanan, Indonesia adalah salah satu produsen ikan terbesar di dunia, sementara potensi energi terbarukan dari laut seperti energi gelombang, pasang surut, dan angin lepas pantai menawarkan peluang besar untuk di kembangkan. Potensi energi terbarukan dari laut seperti energi gelombang, pasang surut, dan angin lepas pantai menawarkan kesempatan besar untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dengan memanfaatkan potensi tersebut.

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut menjadi perhatian serius karena dianggap sebagai ancaman awal bagi upaya mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, 2023). Peraturan ini memberikan legalitas bagi ekspor sedimentasi pasir laut, yang sebelumnya dilarang pada Keputusan Presiden No. 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut (Jauhari, 2023, pp. 68-81). Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan dampak ekologis, sosial, dan ekonomi yang dapat mengancam kelestarian sumber daya laut dan keberlanjutan sektor maritim Indonesia.

Pasir laut yang merupakan salah satu komponen penting dalam ekosistem pesisir dan laut, telah dieksploitasi secara berlebihan untuk kebutuhan reklamasi lahan dan bahan baku konstruksi, baik di dalam negeri maupun untuk tujuan ekspor. Negara-negara tetangga seperti Singapura, yang terus melakukan perluasan wilayah daratnya, menjadi salah satu importir utama pasir laut dari Indonesia (Purwaka, 2014, p. 387). Pengambilan pasir laut yang tidak




memperhatikan keseimbangan ekosistem laut berdampak serius pada kerusakan lingkungan. Aktivitas pengambilan pasir laut secara berlebihan juga mempercepat erosi pantai, serta mengganggu keseimbangan ekosistem bagi ketahanan lingkungan dan ekonomi. Hal ini sangat mengancam sumber daya perikanan Indonesia, yang merupakan salah satu sektor utama dalam ekonomi maritim.

Secara geopolitik dan keamanan maritim, ekspor sedimentasi pasir laut juga membuka peluang bagi ketidakstabilan di wilayah perbatasan dan wilayah laut strategis. Pengambilan pasir laut yang tidak terkendali dapat memicu konflik sumber daya, baik di tingkat domestik maupun internasional, terutama di kawasan yang rawan sengketa teritorial. Aktivitas ilegal dan tidak terpantau juga dapat merusak reputasi Indonesia dalam komitmennya terhadap diplomasi maritim dan perjanjian internasional terkait perlindungan lingkungan laut, dalam hal ini *United Nations Convention on the Law of The Sea* (UNCLOS). Lebih jauh lagi, praktek ekspor pasir laut berlebihan bertentangan dengan visi besar Indonesia untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Cita-cita ini bertumpu pada pengelolaan laut yang berkelanjutan dan pengembangan sektor maritim secara menyeluruh, termasuk pelestarian lingkungan laut. Ekspor pasir laut yang merusak ekosistem tidak hanya mengurangi daya dukung lingkungan untuk jangka panjang, tetapi juga menurunkan daya saing Indonesia di sektor pariwisata bahari dan perikanan, yang sangat bergantung pada kelestarian alam laut.

Keputusan untuk mengizinkan kembali ekspor pasir laut dianggap sebagai langkah yang bertentangan dengan upaya pelestarian ekosistem laut dalam rangka mendukung visi Poros Maritim Dunia. Sebagai pusat maritim, Indonesia juga seharusnya memprioritaskan pemanfaatan laut yang berkelanjutan, tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga menjaga keberlanjutannya lingkungan untuk generasi mendatang. Pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan adalah fondasi utama dalam mewujudkan potensi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Dengan berlakunya PP No. 26 Tahun 2023, Indonesia menghadapi risiko terjadinya eksploitasi secara masif terhadap kekayaan alam lautnya, yang pada akhirnya dapat melemahkan posisi strategisnya sebagai pusat maritim dunia (OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, 2023). Ancaman terhadap kelestarian sumber daya laut ini tidak hanya akan merugikan sektor ekonomi, tetapi juga dapat memperburuk citra Indonesia dalam komitmennya terhadap perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, diperlukan regulasi yang lebih ketat dan bijaksana dalam pengelolaan sumber daya laut, termasuk penghentian atau pembatasan ekspor pasir laut. Pendekatan yang lebih berkelanjutan perlu diterapkan dalam pengelolaan sumber daya alam laut, agar kekayaan laut Indonesia dapat terus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan ekosistem yang ada. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya dapat mengoptimalkan potensinya ekonominya, tetapi juga menjaga perannya sebagai pemimpin maritim yang bertanggung jawab di kawasan dan dunia. Ancaman yang ditimbulkan oleh ekspor sedimentasi pasir laut harus segera diatasi melalui regulasi yang lebih tegas dan penegakan hukum yang kuat, untuk menjaga keberlanjutannya sumber daya laut dan memastikan bahwa potensi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dapat tercapai dengan mengutamakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.




## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Eksplorasi dan ekspor sedimentasi pasir laut di Indonesia telah menjadi topik penting dalam diskusi mengenai potensi negara ini sebagai Poros Maritim Dunia. Meskipun penambangan dan ekspor pasir laut dapat memberikan keuntungan ekonomi jangka pendek, dampaknya terhadap lingkungan dan keberlanjutan ekosistem pesisir sangat memprihatinkan. Penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi sedimen pasir laut dapat menyebabkan degradasi terumbu karang, hilangnya habitat ikan, dan penurunan keanekaragaman hayati, yang pada akhirnya merusak sumber daya yang menjadi andalan masyarakat pesisir. Berbagai macam topik yang dijelajahi oleh para peneliti mencerminkan keragaman aspek yang diangkat serta hasil analisis dari berbagai sudut pandang dan disiplin ilmu yang berbeda.

Peneliti melakukan beberapa kajian kepustakaan untuk menganalisis lebih dalam mengenai relevansi dari topik yang dianalisis oleh peneliti dari berbagai sudut pandang. Kajian pustaka pertama dengan judul Kebijakan Ekspor Pasir Laut Pasca Diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Berdasarkan Perspektif Teori Sistem Hukum oleh Dwi Lestari Indah Sari. Dalam penelitiannya Dwi menganalisis mengenai bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi Pasir Laut dapat mempengaruhi keberlangsungan lingkungan pada ekosistem laut dilihat dari perspektif teori sistem hukum (Sari, 2023, p. 408). Kebijakan ekspor pasir laut di Indonesia telah menjadi topik yang diperbincangkan, terutama setelah Presiden Joko Widodo melakukan legalisasi terhadap PP No. 26 Tahun 2023.

Legalisasi Peraturan Pemerintah tersebut bertujuan untuk mengatur berbagai aspek terkait ekspor pasir laut, termasuk persyaratan perizinan, pengawasan, dampak lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam, khususnya pasir laut, yang memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan ekonomi. Dalam perspektif sistem hukum, kebijakan ekspor pasir laut juga harus dilihat dari aspek partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan legitimasi hukum dan keberlanjutan praktik tersebut. Selain itu, dampak sosial-ekonomi dari kebijakan ini perlu dianalisis lebih lanjut, mengingat keberadaan pasir laut yang sering kali berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat pesisir. Namun efektivitas dari kebijakan ini sangat bergantung pada pengimplementasiannya.

Sementara itu, pada kajian kepustakaan kedua yang dianalisis oleh Sukamto dengan judul Pengelolaan Potensi Laut Indonesia Dalam Spirit Ekonomi Islam (Studi Terhadap Eksplorasi Potensi Hasil Laut Indonesia), penulis menjelaskan secara mendalam mengenai potensi kekayaan laut Indonesia serta pentingnya pengelolaan yang efektif untuk merealisasikan visi Indonesia sebagai negara maritim. Sukamto juga mengeksplorasi prinsip-prinsip ekonomi Islam yang relevan dengan pengelolaan hasil laut dan mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut (Sukamto, 2017, p. 36). Pengelolaan sumber daya laut di Indonesia sangat krusial, mengingat luasnya wilayah laut yang dimiliki negara ini dan kaya akan potensi hasil laut yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Dalam penelitian yang disampaikan oleh Sukamto menekankan bahwa penerapan prinsip keadilan dalam distribusi hasil laut adalah




hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak termasuk nelayan kecil, mendapatkan manfaat yang adil.

Kerjasama antara pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta harus diperkuat untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan mendukung keberlanjutannya. Seperti program berbasis komunitas yang melibatkan nelayan dalam pengelolaan sumber daya dapat memberikan mereka suara dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan demikian, pengelolaan potensi laut Indonesia tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga akan menjadikan Indonesia sebagai contoh global dalam praktik pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan dan berbasis pada nilai-nilai Islam. Ini juga akan memperkuat identitas p sebagai negara maritim yang bertanggung jawab dan peduli lingkungan.

Kemudian, pada kajian kepustakaan selanjutnya yang dianalisis oleh Dwi Ardiyanti dengan judul "Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia: Tantangan dan Peluang Keamanan dan Ekonomi Era Jokowi" Dwi Ardiyanti mengangkat isu strategis mengenai peran Indonesia di kancah maritim global. Dalam konteks pemerintahan Joko Widodo, Indonesia berkomitmen untuk menjadi Poros Maritim Dunia, sebuah langkah yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan posisi geopolitik, tetapi juga untuk memanfaatkan potensi ekonomi yang melimpah dari sumber daya kelautan (Ardiyanti, 2018). Peneliti memulai dengan penjelasan tentang tantangan utama yang dihadapi Indonesia. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah eksploitasi sumber daya alam. Penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, yang pada akhirnya akan merugikan sektor ekonomi yang bergantung pada kelautan.

Dalam visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, Indonesia dihadapkan berbagai tantangan dalam mewujudkan visi tersebut sebagaimana telah dijelaskan dalam penelitian yang dijelaskan oleh Dwi. Ekspor pasir laut merupakan contoh konkret yang mengilustrasikan tantangan dan peluang yang dihadapi. Di satu sisi, ekspor pasir laut yang meningkat untuk pembangunan infrastruktur, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini sejalan dengan upaya Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya maritimnya demi pertumbuhan ekonomi. Namun, tantangan lingkungan yang muncul dari praktik pengambilan pasir secara berlebihan tidak bisa diabaikan.

Dalam menganalisis kebijakan ekspor pasir laut dan relevansinya terhadap visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, teori dan konsep dalam hubungan internasional (HI) memberikan landasan konseptual yang kuat. Konsep kedaulatan maritim relevan dalam memahami upaya Indonesia mempertahankan kendali atas sumber daya alamnya, khususnya di wilayah pesisir dan laut, yang menjadi elemen penting dalam visi maritim nasional. Selain itu, teori Realisme menjelaskan bagaimana kebijakan ini dapat dipandang sebagai strategi negara untuk memaksimalkan kepentingan ekonomi dan geopolitik, meskipun menghadapi tantangan lingkungan yang signifikan. Perspektif ini mencerminkan kompetisi antarnegara dalam mengeksploitasi sumber daya alam demi memperkuat posisi strategisnya di arena internasional. Di sisi lain, teori Konstruktivisme melengkapi analisis dengan menyoroti bagaimana visi "Poros Maritim Dunia" tidak hanya berbasis pada kepentingan material tetapi juga membentuk identitas dan peran Indonesia ditingkat global melalui norma dan nilai maritim yang dijunjung.



### 3. METODOLOGI


Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memanfaatkan analisis naratif deskriptif untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang isu yang diteliti. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan terkait dampak ekspor pasir laut terhadap potensi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dengan menganalisis berbagai sumber yang relevan mengenai ancaman yang ditimbulkan oleh legalisasi ekspor sedimentasi pasir laut, seperti artikel ilmiah, buku, laporan penelitian, dokumen kebijakan, dan berita media, untuk memahami secara guna mengidentifikasi dan memahami ancaman yang ditimbulkan oleh legalisasi ekspor sedimentasi pasir laut. Setelah itu, literatur yang relevan akan dikumpulkan dari berbagai database akademik dan sumber online, di mana sumber-sumber tersebut akan dinilai relevansinya.

Data yang telah dikumpulkan kemudian akan diorganisir berdasarkan tema, seperti dampak lingkungan, ekonomi, dan kebijakan. Analisis data akan dilakukan melalui koding tematik untuk mengidentifikasi isu-isu utama, diikuti dengan sintesis informasi yang menggabungkan temuan dari berbagai sumber. Untuk memastikan validitas dan triangulasi sumber akan digunakan untuk membandingkan data dari berbagai perspektif. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan dapat mencerminkan situasi yang sebenarnya dan tidak bias. Hasil sintesis informasi dari berbagai sumber akan menghasilkan wawasan yang mendalam mengenai tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menjaga dan memaksimalkan potensi maritimnya. Dengan memahami ancaman yang ditimbulkan oleh praktik ekspor pasir laut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan. Rekomendasi tersebut bertujuan untuk membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan strategi yang efektif guna melindungi ekosistem laut yang vital bagi kelangsungan Poros maritim Indonesia.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Poros Maritim Dunia adalah konsep strategis yang diusulkan oleh Indonesia untuk menjadikan negara ini sebagai pusat aktivitas maritim global, dengan fokus pada peningkatan keamanan ekonomi, dan diplomasi laut (Ramadhan, 2023, p. 264) Poros Maritim Dunia bertujuan untuk memperkuat infrastruktur maritim, seperti pelabuhan dan jalur pelayaran, meningkatkan kapasitas pertahanan laut, serta mendorong kerjasama internasional dalam mengatasi tantangan maritim, seperti *illegal fishing* dan penyelundupan. Selain itu, konsep ini juga menggarisbawahi pentingnya pengembangan ekonomi berbasis laut, termasuk perikanan pariwisata bahari, dan energi kelautan. Melalui Poros Maritim Dunia, Indonesia berupaya menjadi pemain utama dalam perdagangan dan transportasi maritim global, serta memperkuat kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat.

Terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui peningkatan investasi di sektor Maritim, seperti perkapalan, pelabuhan, perikanan, dan pariwisata bahari. Sebagai negara yang terletak di jalur Maritim internasional, Indonesia dapat memainkan peran lebih besar dalam stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Pasifik. Dengan posisi ini, Indonesia dapat memperkuat hubungan dengan negara-



negara lain melalui kerjasama dalam bidang keamanan Maritim, pengawasan laut, serta perlindungan ekosistem laut.

Visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia merupakan upaya strategis yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan posisi ekonomi dan geopolitik negara, tetapi juga memperkuat keberlanjutan pengelolaan sumber daya maritim. Namun, kebijakan ekspor pasir laut yang diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2023 justru berisiko merusak landasan ekologi dan sosial yang menjadi kunci keberhasilan visi tersebut. Kebijakan ini menunjukkan adanya prioritas jangka pendek pada keuntungan ekonomi, yang berpotensi mengorbankan keberlanjutan lingkungan laut.


Berdasarkan teori Realisme dalam Hubungan Internasional, langkah ini mencerminkan upaya negara untuk memanfaatkan sumber daya strategis demi meningkatkan daya saing ekonomi. Namun, pendekatan ini perlu diimbangi dengan teori Konstruktivisme, yang menyoroti pentingnya nilai-nilai dan norma maritim dalam membangun identitas nasional serta peran Indonesia di kancah global. Dalam konteks Poros Maritim Dunia, Indonesia tidak hanya dituntut untuk mengejar kepentingan ekonomi tetapi juga mempromosikan prinsip keberlanjutan yang sesuai dengan komitmen internasional pada UNCLOS.

#### **4.1. Ekspor Pasir Laut**

Ekspor pasir laut adalah kegiatan perdagangan internasional yang melibatkan penjualan dan pengiriman pasir laut dari satu negara ke negara lain, biasanya untuk memenuhi permintaan industri konstruksi, reklamasi lahan, dan pembuatan infrastruktur di negara tujuan. Ekspor pasir laut di Indonesia dimulai pada tahun 1970-an, dimana pada masa itu pemerintah Indonesia membuka keran ekspor pasir laut untuk memenuhi permintaan Singapura yang menggunakannya untuk reklamasi daratan (Al-Husin, 2024, p. 41). Permintaan pasir laut yang meningkat menjadikan Indonesia sebagai salah satu sumber utama pasir laut.

Pasir laut adalah material butiran halus yang ditemukan di dasar laut, pantai, atau area pesisir yang dihasilkan dari proses pelapukan dan pengikisan batuan, serta aktivitas biologis. Pasir laut sering digunakan untuk proyek reklamasi pantai dan pembangunan pulau buatan karena memiliki tekstur dan sifat fisik yang cocok untuk pembangunan (Surianti, 2023, p. 60). Pasir laut memiliki nilai ekonomi yang sangat berpengaruh, karena dapat dimanfaatkan dalam berbagai sektor pembangunan, seperti konstruksi dan infrastruktur. Pemanfaatan pasir laut yang bijaksana dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah pesisir, sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan untuk mencegah dampak negatif seperti erosi dan kerusakan laut.

Pasir laut memainkan peran penting dalam ekosistem pantai. Pasir ini menjadi habitat bagi beragam organisme di laut yang berperan penting dalam rantai makanan laut. Keberadaan pasir yang bersih dan terjaga menjadi sangat penting bagi kesehatan ekosistem secara keseluruhan, karena pasir laut dapat mempengaruhi kualitas air dan keberlangsungan hidup spesies yang bergantung padanya. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal organisme, pasir laut juga memiliki peran sebagai penghalang alami yang melindungi garis pantai dari proses erosi dan dampak dari ombak yang kuat. Dengan kemampuannya menyerap energi gelombang, pasir laut bertindak sebagai penyangga alami yang melindungi daratan, sehingga mengurangi risiko kerusakan pada area pesisir akibat abrasi dan bencana alam.




Pasir laut kini menjadi komoditas yang sangat dicari oleh berbagai negara untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, terutama dalam proyek reklamasi lahan dan infrastruktur. Hal ini menjadikan ekspor pasir laut di Indonesia sangat signifikan, terutama mengingat permintaan yang tinggi dari negara-negara tetangga yang mengimpor pasir untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur dan reklamasi lahan. Beberapa negara, seperti Singapura sangat bergantung pada impor pasir laut dari Indonesia untuk proyek reklamasi besar-besaran, sehingga menyebabkan adanya permintaan terus-menerus terhadap pasir laut dari Indonesia (Purwaka, 2014, p. 386). Permintaan yang terus-menerus ini menunjukkan pentingnya pasir laut Indonesia sebagai sumber daya strategis yang menopang pembangunan di wilayah sekitar.

Proses ekspor pasir laut melibatkan beberapa tahap, mulai dari survei lokasi, pengambilan pasir, hingga pengiriman ke konsumen. Pertama perusahaan akan melakukan survei untuk menentukan lokasi yang memiliki cadangan pasir yang cukup. Setelah lokasi ditentukan, dilakukan pengambilan pasir dengan menggunakan kapal khusus yang dilengkapi dengan alat penghisap. Pasir yang diambil kemudian dibawa ke pelabuhan untuk proses yang lebih lanjut sebelum di ekspor ke tujuan. Permintaan akan pasir laut terus meningkat, baik untuk proyek infrastruktur dalam negeri maupun untuk ekspor ke negara-negara tetangga.

Ekspor pasir laut di Indonesia telah menjadi topik yang kontroversial karena dampaknya yang luas terhadap lingkungan dan ekonomi masyarakat pesisir. Kegiatan ini melibatkan proses pengambilan dan pengiriman pasir dari dasar laut, baik untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun untuk diekspor ke negara lain. Pengambilan pasir secara besar-besaran berpotensi menimbulkan erosi pantai, hilangnya habitat alami, dan peningkatan risiko banjir di wilayah pesisir. Oleh karena itu pemerintah Indonesia pernah memberlakukan moratorium atau penghentian sementara ekspor pasir laut sejak tahun 2003, dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dan menjaga sumber daya alam (Yansen & Anerson, 2023, p. 17). Kebijakan ini didorong oleh kekhawatiran bahwa ekspor pasir laut secara tidak terkendali dapat merusak ekosistem laut Indonesia yang kaya dan beragam, serta mengganggu keseimbangan lingkungan yang berdampak pada ketahanan pangan laut.

Di tahun 2007, pemerintah Indonesia mulai mengeluarkan regulasi untuk mengatur pengelolaan sumber daya mineral dan bahan galian, termasuk pasir laut. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutannya dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Meski demikian, pelaksanaan regulasi ini sering kali dihadapkan pada tantangan, seperti praktik pengambilan pasir yang tidak terencana dan operasi ilegal. Sebagian perusahaan tambang beroperasi tanpa izin yang jelas, dan korupsi dalam perizinan juga menjadi masalah yang sulit diatasi. Ketegangan sering muncul antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan.

Pada tahun 2023, pemerintah Indonesia kembali membuka kembali izin ekspor pasir laut dengan aturan yang ketat. Kebijakan ini memungkinkan ekspor pasir laut secara legal dengan tujuan meningkatkan pendapatan negara dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Aturan baru ini mencakup berbagai persyaratan, seperti kajian dampak lingkungan yang komprehensif, persetujuan dari pemerintah daerah, serta kewajiban bagi perusahaan penambang untuk melakukan rehabilitasi pasca-penambangan (Kornelius, 2024, p. 83). Kebijakan ini diharapkan dapat menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.



Pemerintah mengupayakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ekspor pasir laut untuk mencegah praktik ilegal dan perusakan lingkungan yang lebih luas. Namun, beberapa kelompok masyarakat dan aktivis lingkungan menyoroti bahwa meskipun ada aturan yang lebih ketat, potensi risiko terhadap ekosistem laut tetap tinggi, terutama jika pengawasan di lapangan lemah atau ada praktik korupsi yang menyebabkan pelanggaran aturan. Pemerintah harus lebih fokus pada pemanfaatan sumber daya alam alternatif yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta memperkuat kebijakan konservasi laut untuk jangka panjang.


#### **4.2. Ancaman Terhadap Visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia**

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki visi untuk menjadi Poros maritim yang tidak hanya kuat secara ekonomi tetapi juga berkelanjutan dan berdaulat. Visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia adalah sebuah konsep yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 (Subagyo, 2019, p. 7). Visi ini bertujuan untuk meningkatkan peran Indonesia sebagai negara maritim, namun potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh pihak yang berwenang. Dalam konteks ini, ekspor pasir laut dapat menjadi ancaman serius terhadap ketahanan maritim Indonesia.

Visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia memiliki beberapa tujuan, antara lain meningkatkan kemampuan dan kapabilitas Indonesia dalam mengelola sumber daya laut dan pesisir, meningkatkan peran Indonesia dalam perdagangan laut dan pelayaran internasional, meningkatkan kemampuan Indonesia dalam menghadapi ancaman kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil (Supandi, 2015, p. 4). Untuk mencapai visi ini, Indonesia telah mengembangkan beberapa strategi, antara lain meningkatkan infrastruktur pelabuhan dan pelayaran, meningkatkan kemampuan dan kapabilitas angkatan laut dan keamanan laut, meningkatkan pengelolaan sumber daya laut dan pesisir yang berkelanjutan, serta meningkatkan kerjasama internasional dalam upaya pelestarian lingkungan laut dan pesisir

Visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia diharapkan dapat memperkuat ketahanan Maritim Indonesia. Ketahanan ini bergantung pada kemampuan negara untuk melindungi dan mengelola sumber daya lautnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Namun, visi besar ini tidak lepas dari berbagai tantangan terutama terkait kerusakan lingkungan laut dan pesisir yang semakin mengkhawatirkan. Salah satu tantangan yang mencuat adalah legalisasi kembali ekspor pasir laut melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2023, yang terlihat bertentangan dengan visi Maritim yang pertama kali diusung oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2014.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2023 yang mengatur legalisasi ekspor pasir laut dinilai bertentangan dengan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Kebijakan ini lebih mengutamakan kepentingan ekonomi jangka pendek daripada mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kelestarian lingkungan laut (Nugraha, 2024, p. 45). Sebagai negara kepulauan yang bercita-cita menjadi Poros Maritim Dunia, Indonesia seharusnya fokus pada kebijakan yang memperkuat pelestarian ekosistem laut dan meningkatkan nilai tambah sektor kelautan yang berkelanjutan. Pasir laut ini merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan memiliki keterbatasan kuantitas. Dengan kebijakan seperti ini, Indonesia berisiko mengorbankan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan yang menjadi landasan penting dalam pembangunan jangka panjang.




Salah satu tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam kegiatan ekspor pasir laut ini adalah isu keberlanjutann (Amri, et al., 2023, p. 2344). Pengambilan pasir yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut yang parah dan jangka panjang. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pengambilan pasir yang tidak teratur dapat merugikan ekonomi lokal dalam jangka panjang, bahkan menyebabkan ketimpangan sosial-ekonomi, terutama bagi mereka yang bergantung pada keberlanjutann ekosistem tersebut. Banyak aktivitas ilegal yang terjadi diluar pengawasan pemerintah, dimana pasir diambil tanpa izin atau di ekstraksi di lokasi-lokasi yang tidak sesuai dengan regulasi lingkungan yang ada. Aktivitas semacam ini tidak hanya merugikan alam, tetapi juga membuka celah bagi praktik eksploitasi yang merusak potensi sumber daya alam di masa depan.

Meskipun pasir laut memiliki nilai ekonomi yang signifikan, kegiatan ini juga membawa berbagai dampak lingkungan yang perlu diperhatikan. Kerusakan lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan ekspor laut cepat mengancam potensi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Salah satu dampak utama dari pengambilan pasir laut adalah erosi pantai, ketika pasir diambil dari dasar laut, volume pasir yang tersedia untuk melindungi garis pantai berkurang yang mengakibatkan peningkatan laju erosi (Jamika & Razak, 2023, p. 105). Hal ini dapat menyebabkan penurunan ketinggian pantai dan pembentukan retakan, yang berisiko merusak infrastruktur pesisir seperti jalan, bangunan, dan fasilitas umum lainnya. Erosi yang meningkat juga dapat mengubah bentuk dan garis pantai secara permanen, serta mengganggu ekosistem pesisir yang bergantung pada stabilitas lingkungan.

Selain itu, pengambilan pasir laut dapat merusak habitat alami yang ada di dasar laut serta adanya penurunan biodiversitas. Pengambilan pasir dapat menyebabkan hilangnya spesies, yang mengancam keanekaragaman hayati di ekosistem laut, seperti menghancurkan ekosistem penting seperti terumbu karang, padang lamun, dan habitat lainnya yang mendukung beragam spesies laut (Pratama & Salwa, 2024, p. 56). Ketika spesies berkurang, ekosistem menjadi kurang stabil dan lebih rentan terhadap gangguan, termasuk penyakit dan perubahan lingkungan yang ekstrem. Kerusakan habitat dan penurunan biodiversitas tidak hanya mengancam spesies yang mendiami area tersebut, tetapi juga dapat mengganggu rantai makanan di ekosistem laut serta mengurangi kemampuan ekosistem untuk memberikan layanan penting, seperti penyaringan air dan penyerapan karbon, yang sangat penting bagi kesehatan lingkungan global.

Perubahan kualitas air juga merupakan dampak signifikan dari pengambilan pasir laut. Aktivitas ini seringkali meningkatkan *turbidity* atau kekeringian air, yang dapat menghambat fotosintesis pada tanaman laut. Penurunan kualitas air ini dapat mengakibatkan pencemaran, terutama jika limbah atau bahan kimia digunakan selama proses pengambilan. Pencemaran ini dapat merusak ekosistem dan membahayakan kesehatan biota laut, yang pada akhirnya berdampak pada manusia melalui rantai makanan.

Ekspor pasir laut ini sering kali menyebabkan konflik antara berbagai pihak, termasuk industri, komunitas lokal, dan pemerintah. Masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut dapat mengalami dampak ekonomi yang negatif jika ekosistem terganggu dan sering kali melakukan aksi protes (Putri, et al., 2021, p. 821). Misalnya, penurunan populasi ikan dapat mengurangi pendapatan nelayan, yang pada gilirannya mempengaruhi ekonomi lokal.



Ketergantungan pada pasir laut sebagai sumber daya juga dapat menciptakan situasi yang tidak berkelanjutan, di mana eksploitasi berlebihan dapat mengakibatkan kekurangan jangka panjang.

#### **4.3. Strategi Mitigasi dan Kebijakan**


Kebijakan ekspor pasir laut Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih hati-hati dan berkelanjutan. Evaluasi mendalam tentang dampaknya terhadap ekosistem, penguatan regulasi, pengembangan sumber daya alternatif, serta peningkatan kesadaran masyarakat adalah langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan bahwa ekspor pasir laut tidak mengancam visi Indonesia sebagai Poros Maritim dunia. Kebijakan Maritim yang efektif harus mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan keberlanjutannya lingkungan, sehingga Indonesia dapat memaksimalkan potensi sektor kelautan secara berkelanjutan dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih hijau.

Sebagai bagian dari visi untuk menjadi Poros Maritim dunia, Indonesia harus berfokus pada pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan dan menjaga ekosistem laut yang sehat. Salah satu isu penting yang kini menjadi perhatian adalah kebijakan ekspor pasir laut, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2023. Pasir laut salah satu komoditas yang diekspor dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan industri konstruksi global, namun kebijakan ini membawa dampak negatif yang cukup berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan laut dan keberlanjutannya ekosistem pesisir.

Dampak kebijakan ekspor pasir laut, seperti erosi pantai dan hilangnya biodiversitas, memunculkan ancaman serius terhadap stabilitas ekosistem laut yang menjadi tumpuan masyarakat pesisir. Analisis menunjukkan bahwa kerusakan ini tidak hanya mengganggu keseimbangan lingkungan tetapi juga memengaruhi ekonomi lokal, terutama pada sektor perikanan dan pariwisata bahari. Dengan mengambil perspektif ekonomi biru, Indonesia dapat menggantikan eksploitasi pasir laut dengan alternatif berbasis inovasi teknologi, seperti material konstruksi daur ulang atau pengembangan sektor ekowisata yang lebih ramah lingkungan.

Salah satu langkah pertama dalam mitigasi dampak ekspor pasir laut adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap potensi dan dampak dari kegiatan ini terhadap ekosistem laut. Pasir laut, meskipun memiliki permintaan tinggi untuk kepentingan industri, merupakan sumber daya alam yang terbatas dan tidak dapat diperbarui dalam waktu yang singkat. Evaluasi ini perlu mencakup kajian ekosistem yang lebih komprehensif untuk mengidentifikasi area-area yang sensitif terhadap ekstraksi pasir laut. Selain itu pemerintah perlu menetapkan kuota atau batasan jumlah ekspor pasir laut yang dapat diambil setiap tahunnya, berdasarkan hasil kajian tersebut, untuk memastikan bahwa kegiatan ini tidak melebihi kapasitas daya dukung alam.

Untuk memastikan bahwa kebijakan ekspor pasir laut dilakukan secara bertanggung jawab, perlu ada pengawasan yang lebih ketat terhadap kegiatan ekstraksi pasir laut. Regulasi yang ada harus diperkuat dengan penerapan sistem pengawasan yang transparan, termasuk di dalamnya pengawasan terhadap izin usaha dan pelaksanaan ekspor. Pemerintah harus memastikan bahwa perusahaan yang terlibat dalam industri pasir laut memenuhi standar lingkungan yang ketat, seperti kewajiban untuk melakukan rehabilitasi ekosistem pasca-ekstraksi. Pendekatan ini tidak hanya sejalan dengan tujuan Poros Maritim Dunia, tetapi juga memperkuat legitimasi internasional Indonesia sebagai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya laut yang bertanggung jawab.



Indonesia perlu mengoptimalkan potensi sumber daya alternatif, seperti pasir sungai atau bahan bangunan ramah lingkungan. Penelitian dan pengembangan bahan bangunan yang lebih berkelanjutan, seperti material daur ulang, harus didorong untuk menggantikan peran pasir laut dalam industri konstruksi. Teknologi yang memungkinkan penggunaan kembali pasir bekas konstruksi juga perlu diperkenalkan dan didorong untuk mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam laut. Selain itu, penerapan prinsip ekonomi biru juga sangat penting, yakni pendekatan pembangunan yang memaksimalkan potensi ekonomi laut dengan menjaga keberlanjutan ekosistemnya. Pemerintah dapat memberikan insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan dan berfokus pada pengelolaan kelautan yang berkelanjutan.


Kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari ekstraksi pasir laut harus ditingkatkan melalui pendidikan dan kampanye publik. Ini penting untuk menciptakan pemahaman bahwa kelestarian laut tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada kehidupan ekonomi jangka panjang. Masyarakat, sektor industri, dan lembaga-lembaga non-pemerintah harus dilibatkan dalam upaya pelestarian ekosistem laut melalui kegiatan edukasi dan penguatan partisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan demikian, Indonesia dapat menciptakan sebuah paradigma pembangunan yang mengedepankan keberlanjutannya, sambil tetap memanfaatkan potensi besar sektor Maritim.

Selain kebijakan domestik, Indonesia juga perlu menjalin kerjasama internasional dalam pengelolaan sumber daya laut. Sebagai negara yang memiliki posisi strategis dalam sistem hukum internasional, Indonesia dapat memimpin dalam upaya pengaturan ekstraksi pasir laut secara global melalui perjanjian internasional yang mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutannya. Forum internasional seperti UNCLOS bisa menjadi saluran untuk memperkuat aturan terkait pengelolaan sumber daya laut yang lebih berkelanjutan. Kerjasama ini penting, mengingat ekspor pasir laut Indonesia juga berkontribusi pada pasar global, yang memerlukan pengelolaan yang lebih baik agar tidak merusak ekosistem laut secara keseluruhan.

Dalam rangka mengurangi ketergantungan pada pasir laut dan meningkatkan sektor kelautan yang berkelanjutan, pemerintah Indonesia dapat menggali potensi sektor pariwisata berbasis laut. Ekowisata dan wisata bahari yang mendukung pelestarian ekosistem laut dapat menjadi alternatif pendapatan yang ramah lingkungan dan memberikan insentif bagi masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pendekatan ini sejalan dengan upaya Indonesia untuk menjadi Poros Maritim dunia, yang tidak hanya bergantung pada sumber daya alam yang mudah habis, tetapi juga sektor yang memberikan manfaat ekonomi tanpa merusak kelestarian alam.

## 5. Simpulan

Poros Maritim Dunia adalah konsep strategis yang pertama kali diusulkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2014. Visi ini bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat kegiatan Maritim global, dengan fokus pada penguatan sektor ekonomi, pertahanan, dan diplomasi kelautan. Mengingat posisi geografis Indonesia yang berada di persimpangan jalur perdagangan internasional serta kekayaan sumber daya laut yang melimpah, Indonesia memiliki potensi untuk berperan penting dalam lalu lintas perdagangan, penyediaan sumber daya laut, dan pengelolaan keamanan Maritim di kawasan Asia Pasifik dan dunia.



Ekspor sedimentasi pasir laut di Indonesia kini menjadi isu krusial yang menuai perhatian banyak pihak. Kebijakan ini dianggap berpotensi menghambat visi besar Indonesia untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Dengan letak geografis strategis dan kekayaan sumber daya laut yang melimpah, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat Maritim global. Namun, kebijakan yang mengizinkan kembali ekspor pasir laut melalui Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 memunculkan berbagai ancaman terhadap kelestarian lingkungan lingkungan Maritim yang seharusnya dijaga demi keberlanjutann jangka panjang.


Pasir laut, yang kerap digunakan untuk proyek reklamasi dan konstruksi, memiliki fungsi ekologis yang penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan laut. Aktivitas pengambilan pasir laut secara berlebihan dapat menimbulkan dampak serius, termasuk erosi pantai yang mempercepat hilangnya daratan di wilayah pesisir, gangguan pada ekosistem habitat laut, serta penurunan biodiversitas. Ekosistem pesisir yang sehat berperan penting bagi keberlangsungan spesies laut, yang secara langsung mendukung ekonomi masyarakat pesisir melalui sektor perikanan. Ketika pasir laut dieksploitasi tanpa memperhatikan daya lingkungan, risiko terhadap stabilitas ekonomi lokal dan nasional meningkat.

Kebijakan ekspor pasir laut bertentangan dengan komitmen Indonesia terhadap perjanjian internasional terkait pelestarian lingkungan, seperti Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Dalam perjanjian ini, Indonesia berkomitmen untuk menjaga ekosistem lautnya agar lestari. Dengan kembali melegalkan ekspor pasir laut, Indonesia menghadapi risiko reputasi di kancan internasional sebagai negara yang kurang menjaga komitmennya terhadap perlindungan lingkungan laut. Dalam jangka panjang, penurunan kepercayaan internasional terhadap komitmen lingkungan Indonesia dapat berdampak pada hubungan diplomasi dan kerjasama internasional, terutama dalam isu-isu kelautan dan konservasi.

Visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia bergantung pada pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, mengingat sektor kelautan tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keberlanjutann ekosistem laut. Oleh karena itu, untuk merealisasikan visi tersebut, dibutuhkan kebijakan yang menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan konservasi lingkungan. Salah satu strategi yang direkomendasikan adalah pengetatan regulasi dalam aktivitas pengambilan dan ekspor pasir laut. Pembatasan jumlah pasir yang diambil, penetapan wilayah yang boleh dieksploitasi, dan penegakan hukum yang lebih ketat akan membantu mengurangi kerusakan lingkungan.

Selain pengaturan domestic, kerjasama internasional alam pengelolaan sumber daya laut sangat diperlukan. Indonesia dapat memimpin upaya pengaturan ekstraksi pasir laut secara global dengan mendukung pembentukan perjanjian internasional yang memprioritaskan keberlanjutann. Melalui forum internasional seperti UNCLOS, Indonesia dapat berperan dalam merumuskan aturan-aturan yang lebih ketat terkait ekstraksi pasir laut, sehingga eksploitasi sumber daya ini dapat diatur untuk kepentingan jangka panjang dan kelestarian ekosistem laut global.


Pemerintah dapat mengalihkan fokus pengembangan ekonomi maritim ke sektor-sektor yang lebih berkelanjutan, seperti ekowisata dan pariwisata bahari. Potensi besar pariwisata berbasis laut dapat dimanfaatkan untuk menciptakan sumber pendapatan baru yang ramah lingkungan, yang dapat mengurangi tekanan terhadap sumber daya pasir laut. Pariwisata bahari



yang dikembangkan dengan prinsip keberlanjutann akan menjaga keindahan alam laut dan mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir tanpa merusak ekosistem yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Husin, POLICY ANALYSIS OF INDONESIA'S SEA SAND EXPORT REOPENING 2023. *Mandala: Jurnal Hubungan Internasional*, vol. 7, no. 1, pp.40-55, Juni 2024. DOI: <https://doi.org/10.33822/mjihi.v6i2.7844>
- Amri, A., Minga, A., & Ramadhani, Sinkronisasi Vertikal PP No. 26/2023 dengan UUD NRI Tahun 1945 Legal Policy Ekspor Pasir Laut. *UNES LAW REVIEW*, vol. 6, no. 1, pp.2238-2349. Oktober 2023. DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1009>
- Ardiyanti, Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia: Tantangan dan Peluang Keamanan dan Ekonomi Era Jokowi. *Resolusi*, Vol.1, no. 2, pp.132-143. DOI : <https://doi.org/10.32699/resolusi.v1i2.290>
- Badan Informasi Geospasial. (2015). *Pentingnya Informasi Geospasial untuk Menata Laut Indonesia*. Jakarta: Badan Informasi Geospasial. [Online]. Tersedia: <https://www.big.go.id/content/berita/pentingnya-informasi-geospasial-untuk-menata-laut-indonesia> [Diakses: 28 September 2024]
- Jamika, M., & Razak, K., PENGELOLAAN PESISIR DAN KELAUTAN DALAM STUDI KASUS DAMPAK REKLAMASI PANTAI DAN TAMBANG PESISIR TERHADAP EKOSISTEM LAUT SERTA MASYARAKAT PESISIR. *Journal of Indonesian Tropical Fisheries (JOINT-FISH)*, vol. 6, no. 1, pp.99-109. Juni 2023. DOI: <https://doi.org/10.33096/joint-fish.v6i1.162>
- Jauhari, S., Pengaruh Kebijakan Izin Ekspor Sedimentasi Pasir Laut terhadap Keadilan Ekologis pada Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Pantai. in *5TH NATIONAL CONFERENCE on Law Studies*, Depok, 68-81, 2023
- Kornelius, Urgensi Pencabutan Perizinan Kegiatan Tambang Pasir Laut Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Masyarakat Pesisir. *Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, vol.1, no. 2, pp.81-96. April 2024 DOI: <https://doi.org/10.62383/humif.v1i2.108>
- Nugraha, Analisis Dampak Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut: Tinjauan Terhadap Dampak Lingkungan Hidup. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, vol. 6, no. 2, pp.42-59. April 2024
- OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA. (2023, June 11). *Kesesatan Regulasi PP 26 Tahun 2023, KKP Kini Jadi Sakti*. [Online]. Tersedia: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/kesesatan-regulasi-pp-26-tahun-2023-kkp-kini-jadi-sakti> [Diakses: 30 September 2024]
- Pratama, F., & Salwa, A., Analisis Dampak Perubahan Bentuk Lahan Pantai Marina Sebelum dan Sesudah Reklamasi. *Jurnal Implementasi*, vol. 4, no. 1, pp.56-63. April 2024.
- Purwaka, PELUANG MENURUT UNCLOS DAN HUKUM POSITIF INDONESIA UNTUK MEMBUKA KEMBALI EKSPOR PASIR LAUT KE SINGAPURA. *Jurnal Dinamika Hukum*, pp.385-387. 2014



- Putri, R., Prakris, K., & Amanda, K., Penolakan Aktivitas Tambang Pasir dan Konflik Sosial di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. *Jurnal Itegrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, vol,1, no. 7, pp.815-823. Juli 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.17977/um063v1i7p815-823>
- Ramadhan, C., Peluang dan Tantangan Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia : Perspektif Politik Internasional. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora*, vol. 1, no. 3, pp.262-272. Agustus 2023. DOI: <https://doi.org/10.47861/tuturan.v1i3.460>
- Sagena, Memahami Keamanan Tradisional dan Non-Tradisional di Selat Malaka: Isu-Isu dan Interaksi Antar Aktor. *Jurnal Interdependence*, vol.1, no.1, pp.72-83. Januari 2013. DOI: <http://dx.doi.org/10.30872/.v1i1.1891>
- Sari, Kebijakan Ekspor Pasir Laut Pasca Diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Berdasarkan Perspektif Teori Sistem Hukum. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, vol. 18, no. 2, pp.407-421. Desember 2023. DOI: <https://doi.org/10.33059/jhsk.v18i2.8322>
- Subagyo, KESIAPAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN VISI INDONESIA POROS MARITIM DUNIA. *Jurnal Kybernologi*, pp.1-16. April 2015.
- Sukamto, Pengelolaan Potensi Laut Indonesia Dalam Spirit Ekonomi Islam (Studi Terhadap Eksplorasi Potensi Hasil Laut Indonesia). *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 9, no. 1, pp.35-60. Januari 2018. DOI: <https://doi.org/10.35891/ml.v9i1.881>
- Supandi, PEMBANGUNAN KEKUATAN TNI AL DALAM RANGKA MENDUKUNG VISI INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA. *Jurnal Pertahanan*, vol. 5, no. 2015, pp.1-22. 2015 DOI: <https://doi.org/10.33172/jpbh.v5i2.355>
- Surianti, A. W., Analisis Dampak Penambangan Pasir Laut Terhadap Lingkungan Dan Sosial-Ekonomi Di Desa Kamelanta Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton. *Jurnal Media Inovasi Teknik Sipil Unidayan*, vol. 12, no. 2, pp.59-63. Oktober 2023. DOI: <https://doi.org/10.55340/jmi.v12i2.1433>
- Yansen, Y., & Anerson, r., ANALISIS KEBIJAKAN EKSPOR SEDIMENTASI PASIR LAUT (PASIR LAUT) TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI LAUT. *Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan*, vol. 1, no. 1, pp.14-21. Desember 2023.